



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KUPA 2019

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019



021 382 - 2261
021 384 - 2061
021 384 - 2062



Email : bidang.ppp@bapedadki.net



Website : bappeda.jakarta.go.id



Alamat : BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta
Jl. Merdeka Selatan 8-9
Gedung Blok G Lt. 2
Jakarta Pusat 10110

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2019
NOMOR 1023/-1.713.1

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Anies Baswedan, Ph.D.
Jabatan : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : H. Prasetio Edi Marsudi, S.H.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
b. Nama : H. Mohammad Taufik
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
c. Nama : Ir. H. Triwisaksana, M.Sc.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
d. Nama : H. Ichwan Zayadi, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
e. Nama : H. Ferrial Sofyan
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2019, diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.


Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, PARA PIHAK sepakat terhadap prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang meliputi perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan plafon anggaran sementara per urusan dan SKPD/UKPD, program dan kegiatan dan belanja tidak langsung serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Jakarta, 14 Agustus 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Selaku
PIHAK PERTAMA,



ANIES BASWEDAN, Ph.D.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA,




H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.
Ketua

H. MOHAMMAD TAUFIK
Wakil Ketua



Ir. H. TRIWISAKSANA, M.Sc.
Wakil Ketua



H. ICHWAN ZAYADI, S.E.
Wakil Ketua



H. FERRIAL SOFYAN
Wakil Ketua

B A B 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau;
5. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya pada Ayat (2) Undang-Undang tersebut juga diatur bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Dengan mendasarkan kedua hal substansi perundangan tersebut, maka disimpulkan bahwa APBD dapat diubah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sepanjang memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Untuk mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut, dalam melakukan perubahan APBD, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 155 Ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan ke dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundangan seperti tersebut di atas dan pelaksanaan APBD tahun 2019 serta perkembangan perekonomian lokal, regional dan internasional maka dilakukan perubahan APBD tahun 2019. Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2019. Beberapa indikator yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD antara lain:

1. Terkait dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Tahun 2019 adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah dari yang telah ditetapkan pada Penetapan APBD;
2. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja adalah:
 - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan;
 - b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.
3. Terkait dengan SiLPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan hasil audit BPK RI;
4. Upaya percepatan pencapaian target RPJMD 2017-2022.

Dengan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan maka diperlukan penyesuaian struktur APBD tahun 2019 pada Perubahan APBD tahun 2019.

Dokumen KUPA merupakan dokumen yang sangat penting. Oleh karena itu, maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses penyusunan KUPA adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;

2. Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun;
3. Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dimatikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
4. Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non-fisik serta adanya kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan baru.

Dengan dasar uraian tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, maka dilakukan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Dengan demikian diharapkan KUPA lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2019.

1.2 Tujuan Penyusunan KUPA APBD Tahun 2019

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 adalah:

- a. Membuat pedoman untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2019 dan Raperda Perubahan APBD Tahun 2019;
- b. Menyusun penyesuaian asumsi-asumsi ekonomi makro perubahan APBD 2019;
- c. Menguraikan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD perubahan 2019.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUPA APBD Tahun 2019

Dasar hukum Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
19. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Kebijakan Umum Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019

23. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
24. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

B A B 2

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2019

2.1 Asumsi Dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data *World Economic Outlook - International Monetary Fund (IMF)* pada April 2019, realisasi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,6 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi global diprediksi mengalami perlambatan bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,3 persen pada tahun 2019. Untuk volume perdagangan dunia, realisasi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,8 persen dan diprediksi mengalami perlambatan menjadi sebesar 3,4 persen pada tahun 2019. Gambaran proyeksi indikator perekonomian global dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Proyeksi Indikator Perekonomian Global

KAWASAN/ NEGARA	REALISASI	PROYEKSI	
	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)
Pertumbuhan Ekonomi (%<i>, yoy</i>)			
Global	3,6	3,3	3,6
Negara Maju	2,2	1,8	1,7
Amerika Serikat	2,9	2,3	1,9
Kawasan Eropa	1,8	1,3	1,5
- Jerman	1,5	0,8	1,4
- Perancis	1,5	1,3	1,4
- Italia	0,9	0,1	0,9
Inggris	1,4	1,2	1,4
Jepang	0,8	1,0	0,5
Kanada	1,8	1,5	1,9
Negara Berkembang	4,5	4,4	4,8
Rusia	2,3	1,6	1,7
Tiongkok/China	6,6	6,3	6,1
India	7,1	7,3	7,5
ASEAN-5	5,2	5,1	5,2
Brazil	1,1	2,1	2,5
Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia (%<i>, yoy</i>)	3,8	3,4	3,9

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund, April 2019

Berdasarkan data pada Laporan Pemerintah Provinsi (LPP) yang di publikasikan oleh Bank Indonesia pada bulan Mei 2019 menyatakan bahwa kinerja perekonomian global pada triwulan I 2019 belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Perlambatan ekonomi terjadi cukup merata, yaitu tidak hanya terjadi di negara-negara maju, namun juga terjadi di negara berkembang. Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berdampak negatif terhadap aktivitas perdagangan dunia dan berpengaruh pada melambatnya volume perdagangan dunia. Penurunan volume perdagangan dunia antara lain dipengaruhi oleh penerapan tarif impor AS kepada Tiongkok. Aktivitas ekspor dan impor di negara maju juga terus mengalami penurunan sejalan dengan rendahnya permintaan dari negara-negara tersebut. Sejalan dengan melambatnya pertumbuhan volume perdagangan dunia, harga komoditas global juga mengalami penurunan, kecuali harga minyak, nikel, timah, dan tembaga yang meningkat karena gangguan produksi. Dampak selanjutnya adalah melemahnya kinerja ekspor banyak negara karena rendahnya permintaan ekspor, yang kemudian merambat kepada kondisi perekonomian domestik masing-masing negara. Secara umum, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 diperkirakan melambat dibandingkan dengan tahun 2018.

Perkembangan ekonomi global berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2019. Realisasi pertumbuhan PDB pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 5,07 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,18 persen (yoy). Melambatnya ekonomi global berdampak pada turunnya investasi dan kinerja ekspor Indonesia. Meskipun demikian, kinerja ekspor neto tercatat positif karena penurunan impor yang lebih dalam dibandingkan dengan penurunan ekspor.

Selanjutnya, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy) pada triwulan I 2019, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 5,08 persen (yoy). Perlambatan konsumsi sejalan dengan terbatasnya pertumbuhan pendapatan rumah tangga dan dampak penerimaan ekspor yang turun.

Sementara itu, permintaan domestik menjadi penopang pertumbuhan, sehingga perekonomian Indonesia tidak melambat lebih dalam. Masih kuatnya permintaan domestik terutama bersumber dari meningkatnya konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) didorong oleh persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Pertumbuhan konsumsi LNPRT pada triwulan I 2019 mencapai 16,93 persen (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,79 persen (yoy). Meningkatnya aktivitas partai politik (parpol) maupun calon legislatif (caleg) dalam rangka kampanye Pemilu 2019 menjadi faktor utama pertumbuhan belanja LNPRT.

Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

KOMPONEN	2018					2019
	I	II	III	IV	TOTAL	I
Konsumsi Rumah Tangga	4,94	5,16	5,00	5,08	5,05	5,01
Konsumsi LNPRT	8,10	8,75	8,59	10,79	9,08	16,93
Konsumsi Pemerintah	2,71	5,20	6,27	4,56	4,80	5,21
Investasi	7,94	5,85	6,96	6,01	6,67	5,03
Investasi Bangunan	6,16	5,02	5,66	5,02	5,45	5,48
Investasi Non Bangunan	13,56	8,33	10,73	8,96	10,31	3,69
Ekspor	5,94	7,65	8,08	4,33	6,48	(2,08)
Impor	12,64	15,17	14,02	7,10	12,04	(7,75)
PDB	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17	5,07

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan masih tetap terjaga. **Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan dapat mencapai angka 5,3 persen** sesuai asumsi ekonomi makro pemutakhiran yang tercantum dalam Rancangan RKP tahun 2020 dengan didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat, meski kinerja ekspor diperkirakan mengalami penurunan seiring perkembangan ekonomi global.

Selanjutnya, untuk kondisi perekonomian DKI Jakarta, laju pertumbuhan PDRB DKI Jakarta total pada tahun 2018 yaitu sebesar 6,17. Pada triwulan I

2019, laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta tumbuh 6,23 persen (*yoy*), di mana angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2018 yang tercatat sebesar 6,41 persen (*yoy*).

Pada triwulan I 2019, konsumsi rumah tangga DKI Jakarta tumbuh 5,85 persen (*yoy*), lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,25 persen (*yoy*). Membaiknya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada awal tahun tersebut mengindikasikan kemampuan belanja masyarakat ibukota yang terus membaik dan meningkat. Membaiknya kemampuan konsumsi masyarakat juga didukung oleh capaian inflasi yang terjaga, yang pada triwulan I 2019 inflasi tercatat 3,01 persen (*yoy*), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,27 persen (*yoy*).

Pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pada bulan April 2019 memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2019. Adanya gelaran pesta demokrasi tersebut berdampak pada akselerasi pertumbuhan konsumsi lembaga non publik yang melayani rumah tangga (LNPR) kembali tumbuh tinggi. Konsumsi LNPR pada triwulan I 2019 tumbuh mencapai 16,49 persen (*yoy*), melebihi pertumbuhan triwulan sebelumnya yang juga tinggi, mencapai 10,29 persen (*yoy*). Dalam dinamika kontestasi politik seperti pemilu dan pilpres tersebut, aktivitas partai-partai politik cenderung meningkat dan berpusat di ibukota, sejalan dengan pusat kedudukan partai politik tersebut. Aktivitas tersebut disertai dengan pengeluaran biaya untuk keperluan rapat konsolidasi dan kampanye.

Tabel 2.3 Perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta

URAIAN	2018					2019
	I	II	III	IV	TOTAL	I REALISASI
Konsumsi Rumah Tangga	6,23	6,62	6,03	5,25	6,03	5,85
Konsumsi LNPRT	6,59	7,68	8,76	10,29	8,34	16,49
Konsumsi Pemerintah	1,51	8,76	(0,10)	36,23	16,45	18,88
Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi)	6,88	3,71	5,31	2,94	4,67	0,23
Ekspor Luar Negeri	10,85	5,34	0,88	1,86	4,53	(6,69)
Impor Luar Negeri	17,29	10,11	10,63	5,29	10,58	(4,26)
PDRB (% , yoy)	5,95	5,92	6,38	6,41	6,17	6,23

Sumber: BPS DKI Jakarta

Dengan memerhatikan kondisi ekonomi terkini, serta prospek ekonomi global dan nasional, momentum ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2019 juga diperkirakan tetap terjaga. **Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 6,2 persen**, relatif stabil dibanding realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yaitu sebesar 6,17 persen. Pertumbuhan ekonomi masih akan digerakkan oleh konsumsi yang diperkuat oleh net ekspor antar daerah, di tengah perlambatan PMTB dan ekspor luar negeri. Pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan anggota legislatif (pileg) tahun 2019 diperkirakan dapat memberikan dorongan tambahan terhadap pertumbuhan konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah maupun konsumsi LNPRT. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kinerja net ekspor antar daerah, khususnya ekspor jasa yang terkait dengan aktivitas pilpres dan pileg tersebut. Sementara itu, pertumbuhan investasi (PMTB) masih akan digerakkan oleh pembangunan berbagai infrastruktur, meskipun tidak sekuat tahun sebelumnya, karena lebih sedikitnya aktivitas konstruksi yang dilakukan. Kinerja ekspor luar negeri diperkirakan melambat, namun ekspor kendaraan bermotor diperkirakan masih akan terjaga. Meskipun diperkirakan masih tumbuh stabil, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2019 masih dibayangi risiko, khususnya yang bersumber dari dinamika ekonomi global.

2.1.2 Laju Inflasi

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah, menjadikan indikator ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan keuangan wilayah.

Tingkat inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai indikator. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Inflasi nasional pada tahun 2018 terealisasi sebesar 3,5 persen menurun dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 3,6 persen. Dari sisi harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sampai dengan April 2019 tetap rendah dan terkendali. Inflasi IHK pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 2,48 persen (yoy). Inflasi yang tetap terkendali pada periode tersebut disebabkan oleh menurunnya inflasi inti, *administered prices* (AP), maupun inflasi *volatile food* (VF).

Inflasi inti secara tahunan tetap terkendali pada April 2019 yaitu di kisaran sasaran inflasi. Inflasi inti pada April 2019 tercatat sebesar 3,05 persen (yoy), sedikit meningkat dibandingkan inflasi bulan Maret sebesar 3,03 persen (yoy). Peningkatan inflasi inti pada April 2019 didorong baik oleh inflasi inti non traded maupun traded. Peningkatan inflasi inti non traded terutama didorong oleh kelompok non pangan di tengah penurunan kelompok pangan. Sementara, kenaikan inflasi inti traded terutama bersumber dari kelompok pangan, karena

kenaikan beberapa komoditas global (gula, daging sapi, bawang putih). Inflasi inti yang terkendali tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya.

Hingga akhir tahun 2019, inflasi nasional diproyeksikan akan berada pada kisaran 2,5 – 4,5 persen sesuai sasaran ekonomi makro nasional yang tercantum dalam Rancangan RKP Tahun 2020.

Selanjutnya, untuk Inflasi DKI Jakarta hingga April 2019 tetap terkendali dan mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Inflasi DKI Jakarta pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 3,01 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,27 persen. Terkendalinya inflasi ibukota terutama disumbangkan oleh harga bahan makanan yang stabil serta minimalnya perubahan harga barang yang dikendalikan pemerintah. Kedua faktor tersebut mampu meredam gejolak harga perumahan di DKI Jakarta yang sedang dalam tren meningkat.

Memasuki triwulan II 2019, inflasi Ibukota sedikit meningkat yang terutama bersumber dari bahan makanan. Menghadapi berbagai risiko gejolak harga yang kerap terjadi saat bulan Ramadhan, TPID Jakarta telah menyiapkan berbagai program yang mendukung keterjangkauan harga bagi masyarakat Ibukota, ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi. TPID Jakarta juga terus membangun komunikasi yang baik dan efektif kepada masyarakat luas. Perkembangan harga-harga akan terus dicermati untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah akan diupayakan untuk tetap mengawal inflasi agar terus stabil. Berdasarkan hasil proyeksi Bank Indonesia, hingga akhir tahun 2019, tingkat inflasi DKI Jakarta diperkirakan akan berada pada angka 3,3 persen.

2.1.3 Nilai Tukar Rupiah

Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar juga merupakan indikator penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Hal ini

dikarenakan DKI Jakarta merupakan bagian dari kota-kota besar dunia yang tidak bisa terlepas dari dinamika perekonomian global.

Selama tahun 2018, nilai tukar rupiah berdasarkan outlook 2018 sebesar Rp.14.247. Selanjutnya nilai tukar rupiah pada tahun 2019 diproyeksikan berada pada kisaran Rp.15.000 per dolar AS, angka ini merupakan asumsi yang tercantum pada sasaran ekonomi makro dalam dokumen Rancangan RKP 2020.

2.1.4 Faktor Risiko

Dengan memerhatikan kondisi ekonomi terkini, serta prospek dan tantangan ekonomi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2019 diperkirakan relatif stabil dibandingkan dengan tahun 2018. Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2019 masih dibayangi risiko, khususnya yang bersumber dari eksternal, yaitu dinamika ekonomi global. Pelemahan ekonomi global lebih lanjut yang berdampak pada pelemahan volume perdagangan dunia yang lebih dalam sehingga dapat menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekspor yang lebih rendah.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang stabil, perlu didukung oleh inflasi yang tetap stabil di level rendah. Terkendalinya inflasi DKI Jakarta didukung oleh pergerakan nilai tukar yang menguat dan ekspektasi inflasi masyarakat yang terjaga di tengah konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Dilihat dari potensi risiko kedepan, risiko paling besar berasal dari faktor eksternal, seperti rebound harga minyak internasional dan emas internasional. Dari sisi pangan, Pemerintah akan terus menjaga kesinambungan pasokan pangan di DKI Jakarta. Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI serta BUMD pangan dan Bulog melalui TPID akan terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi sehingga inflasi DKI Jakarta diperkirakan akan lebih rendah.

2.1.5 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi

Asumsi dasar ekonomi yang digunakan pada Perubahan APBD 2019 meliputi 3 (tiga) indikator utama yaitu: pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika. Perbandingan asumsi ekonomi makro pada

Penetapan dan Perubahan Tahun 2019 antara DKI Jakarta dan Nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perubahan Asumsi Ekonomi Makro

URAIAN	2019	
	PENETAPAN	PERUBAHAN
Pertumbuhan Ekonomi (%; <i>yoy</i>)		
DKI Jakarta	6,6	6,2
Nasional	5,4 – 5,8	5,3
Inflasi (%; <i>yoy</i>)		
DKI Jakarta	3,6	3,3
Nasional	2,5 – 4,5	2,5 - 4,5
Nilai Tukar Rupiah (Rupiah)	13.500 – 13.700	15.000

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, maka secara umum asumsi dasar ekonomi makro DKI Jakarta tahun 2019 mengalami perubahan, seperti terlihat pada Tabel di atas, yaitu :

1. Asumsi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada fase perubahan 2019 diperkirakan sebesar 6,2 persen. Angka pertumbuhan ekonomi 2019 ini mengalami penyesuaian bila dibandingkan dengan fase penetapan 2019;
2. Asumsi Inflasi DKI Jakarta pada fase perubahan 2019 diperkirakan sebesar 3,3 persen sesuai hasil proyeksi Bank Indonesia Kantor Perwakilan DKI Jakarta;
3. Asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika pada fase perubahan 2019 sebesar Rp.15.000. Angka ini sesuai angka sasaran ekonomi makro nasional pada dokumen Rancangan RKP 2020.

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

2.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Pada APBD tahun 2019, ditetapkan pendapatan daerah sebesar Rp. 74.776.745.638.013 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hingga akhir triwulan II Tahun 2019, pendapatan daerah terealisasi sebesar 32,58 persen atau sebesar

Kebijakan Umum Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019

Rp.24.359.447.511.071. Selanjutnya secara lebih rinci, uraian realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok jenis pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan Daerah sampai Triwulan II 2019

NO	URAIAN	2019		(%)
		APBD 2019	REALISASI S.D. TRIWULAN II TAHUN 2019	
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN DAERAH	74.776.745.638.013	24.359.447.511.071	32,58
A	Pendapatan Asli Daerah	50.624.330.153.998	16.374.052.620.349	32,34
1.	Pajak Daerah	44.180.000.000.000	14.162.431.885.449	32,06
a.	Pajak Kendaraan Bermotor	8.800.000.000.000	4.113.105.455.978	46,74
b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.400.000.000.000	2.505.374.280.700	46,40
c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.275.000.000.000	624.148.837.151	48,95
d.	Pajak Air Tanah	145.000.000.000	46.288.447.361	31,92
e.	Pajak Hotel	1.800.000.000.000	772.009.922.230	42,89
f.	Pajak Restoran	3.550.000.000.000	1.696.733.893.032	47,80
g.	Pajak Hiburan	900.000.000.000	373.673.359.986	41,52
h.	Pajak Reklame	1.050.000.000.000	484.085.622.979	46,10
i.	Pajak Penerangan Jalan	810.000.000.000	401.567.439.732	49,58
j.	Pajak Parkir	750.000.000.000	269.531.506.247	35,94
k.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	9.500.000.000.000	1.732.110.410.128	18,23
l.	Pajak rokok	550.000.000.000	220.344.409.398	40,06
m.	Pajak Bumi dan Bagunan (PBB)	9.650.000.000.000	923.458.300.527	9,57
2.	Retribusi Daerah	710.131.000.000	257.250.677.171	36,23
a.	Retribusi Jasa Umum	114.097.000.000	63.057.734.067	55,27
b.	Retribusi Jasa Usaha	174.284.000.000	77.457.445.226	44,44
c.	Retribusi Perizinan Tertentu	421.750.000.000	116.735.497.878	27,68
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	757.628.478.992	288.529.443.218	38,08
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.976.570.675.006	1.653.559.785.435	33,23
B	Dana Perimbangan	21.309.064.176.015	7.880.386.736.826	36,98
1.	Dana Bagi Hasil	18.152.760.539.015	6.489.169.376.100	35,75
a.	Dana Bagi Hasil Pajak	18.019.903.810.075	6.459.260.308.500	35,85
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak	132.856.728.940	29.909.067.600	22,51
2.	Dana Alokasi Khusus	3.156.303.637.000	1.391.217.360.726	44,08

NO	URAIAN	2019		(%)
		APBD 2019	REALISASI S.D. TRIWULAN II TAHUN 2019	
C	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.843.351.308.000	105.008.153.896	3,69
1.	Pendapatan Hibah	2.786.173.000.000	76.418.999.896	2,74
2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.178.308.000	28.589.154.000	50,00
PENDAPATAN DAERAH (A + B + C)		74.776.745.638.013	24.359.447.511.071	32,58

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensial dan strategis. Dimana pendapatan dari pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Provinsi DKI Jakarta. Pada APBD tahun 2019, sebesar 59,08 persen dari pendapatan daerah direncanakan akan diperoleh dari pajak daerah. Adapun realisasi pajak daerah sampai dengan akhir Triwulan II 2019 yaitu sebesar Rp.14.162.431.885.449 atau sebesar 32,06 persen dibandingkan dengan rencana pendapatan pajak daerah. Selanjutnya penjelasan evaluasi pajak daerah berdasarkan masing-masing jenis pajak secara terperinci yaitu sebagai berikut :

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar Rp.4.113.105.455.978 atau sebesar 46,74 persen dari total penetapan APBD 2019 yang sebesar Rp.8.800.000.000.000.

b) Bea Balik Nama Kendaraan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar Rp.2.505.374.280.700 atau sebesar 46,40 persen dari total rencana pada APBD 2019 yang sebesar Rp.5.400.000.000.000.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar Rp.624.148.837.151 atau sebesar 48,95 persen dari total penetapan APBD 2019 yang sebesar Rp.1.275.000.000.000.

d) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar Rp.46.288.447.361 atau sebesar 31,92 persen dari total rencana pada APBD 2019 yang sebesar Rp.145.000.000.000.

e) Pajak Hotel

Pajak Hotel hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar Rp.772.009.922.230 atau sebesar 42,89 persen dari total penetapan APBD 2019 yang sebesar Rp.1.800.000.000.000.

f) Pajak Restoran

Pajak Restoran hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar Rp.1.696.733.893.032 atau sebesar 47,80 persen dari total penetapan APBD 2019 yang sebesar Rp.3.550.000.000.000.

g) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar Rp.373.673.359.986 atau sebesar 41,52 persen dari total penetapan APBD 2019 yang sebesar Rp.900.000.000.000.

h) Pajak Reklame

Pajak Reklame hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar Rp.484.085.622.979 atau sebesar 46,10 persen dari total penetapan APBD 2019 yang sebesar Rp.1.050.000.000.000.

i) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan hingga akhir Triwulan I 2019 terealisasi sebesar Rp.401.567.439.732 atau sebesar 49,58 persen dari total penetapan APBD 2019 yang sebesar Rp.810.000.000.000.

j) Pajak Parkir

Pajak parkir hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar Rp.269.531.506.247 atau sebesar 35,94 persen dari total penetapan APBD 2019 yang sebesar Rp.750.000.000.000.

k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar Rp.1.732.110.410.128 atau sebesar 18,23 persen dari total penetapan APBD 2019 yang sebesar Rp.9.500.000.000.000.

l) Pajak Rokok

Pajak Rokok hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar Rp.220.344.409.398 atau sebesar 40,06 persen dari total penetapan APBD 2019 yang sebesar Rp.550.000.000.000.

m) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar Rp.923.458.300.527 atau sebesar 9,57 persen dari total penetapan APBD 2019 yang sebesar Rp.9.650.000.000.000.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pada APBD tahun 2019, retribusi daerah direncanakan sebesar Rp.710.131.000.000 dan hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar Rp.257.250.677.171 atau sebesar 36,23 persen.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, perusahaan daerah, dividen dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

Pada APBD tahun 2019, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp.757.628.478.992 dan hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar 38,08 persen atau sebesar Rp.288.529.443.218.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Pada APBD tahun 2019, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.4.976.570.675.006 dan hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar 33,23 persen atau sebesar Rp.1.653.559.785.435.

5. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada APBD tahun 2019, Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.21.309.064.176.015 dan hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar 36,98 persen atau sebesar Rp.7.880.386.736.826

6. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada APBD tahun 2019, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.2.843.351.308.000 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 3,69 persen atau sebesar Rp.105.008.153.896.

2.2.2 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

1 Kebijakan Pajak Daerah

Dari hasil evaluasi sampai dengan akhir triwulan II 2019, realisasi pajak daerah baru mencapai 32,06 persen dari target yang direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah. Beberapa upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pajak di Jakarta diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi penagihan terhadap penunggak pajak atau wajib pajak tidak patuh:
 1. Pemasangan plang/sticker
 2. Penertiban reklame
 3. Melakukan penagihan aktif sampai dengan sita dan lelang (PPSP) dengan instansi terkait
 4. Razia Gabungan dan door-to-door atas kendaraan BDU bekerja sama dengan instansi terkait.
- b. Sistem informasi layanan terintegrasi dalam rangka optimalisasi penerimaan (tax clearance);
- c. Optimalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah:
 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
 2. Standard Pelayanan dengan menggunakan *International Standards Organization* (ISO)
 3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM
 4. Pendampingan bersama KPK dalam meningkatkan integritas pajak daerah dari praktek KKN
 5. Panutan pembayaran Pajak Daerah, Tax Fair dan sejenisnya untuk PKB dan PBB-P2
 6. Membangun sistem Indeks Kepuasan Masyarakat
 7. Membangun sistem aduan masyarakat melalui call center
 8. Sistem Pintar Pengingat Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Daerah
 9. Pemutakhiran data Objek dan Subjek Pajak Daerah
 10. Sosialisasi terhadap perpajakan, manfaat dalam membayar pajak dan sanksi wajib pajak melalui melalui medsos, website, online chat, mobile apps, angkutan masal, Bioskop, LED, running text, Talkshow dan lain sebagainya
 11. Memberikan Klasifikasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan informasi penggunaan perangkat online sistem e-pos berupa Kartu
 12. Perluasan pelayanan dan kanal pembayaran PKB dan PBB-P2 melalui

Samling ditingkat Kecamatan, perluasan Samsat Kecamatan, Pembayaran PKB melalui Pulsa bagi KBm Roda 2 (dua), Samsat Gendong, penambahan gerai, drive thru, Pembayaran Pajak melalui virtual akun

- d. Optimalisasi sistem pengawasan penerimaan pajak daerah :
 1. Melakukan Pemeriksaan pajak daerah untuk insidental dan non insidental bekerjasama dengan instansi terkait
 2. Menggunakan National Payment Gateway (NPG) dan Parkir Tapping
 3. Penerbitan NPWPD untuk seluruh wajib pajak daerah
 4. Mengukuhkan objek pajak hotel dan restoran menjadi objek pajak hiburan bagi objek yang memiliki core business pada objek hiburan
- e. Penyempurnaan kebijakan dan regulasi perpajakan daerah berupa perubahan Peraturan Gubernur dan Perubahan Peraturan Daerah seperti:
 1. Penyesuaian tarif layanan Parkir dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak parkir dan pencairan tunggakan KBm BDU
 2. Penyesuaian harga dasar air sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PAT
 3. Penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) pada tarif kelas jalan reklame
 4. Penerbitan SK Pertelaan Bagi Satuan Rumah Susun / Apartment dalam rangka mendorong proses pembayaran BPHTB
 5. Menetapkan NJKB berdasarkan harga pasar yang wajar
 6. Pajak Parkir yang sebelumnya 20 persen menjadi 30 persen Pajak Penerangan Jalan yang sebelumnya 2,4 persen menjadi 5 persen (secara progresif)
 7. Perubahan dasar pengenaan BPHTB dari AJB menjadi PPJB
 8. Penyesuaian tarif BBN-KB yang sebelumnya 10 persen menjadi 15 persen untuk BBN-I

Kebijakan pajak daerah berdasarkan masing-masing jenis pajak secara terperinci yaitu sebagai berikut :

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Upaya dalam rangka optimalisasi pajak kendaraan bermotor diantaranya:

- Kegiatan Razia Gabungan dan Penagihan door-to-door atas Pajak Kendaraan bermotor
- Panutan pembayaran Pajak Daerah, Tax Fair dan sejenisnya
- Penghapusan sanksi administrasi bagi masyarakat yang membayar pada waktu tertentu
- Memberikan surat himbauan terhadap KBm BDU
- Melakukan penyesuaian terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap harga pasar yang wajar
- Melakukan penginputan NIK dalam menjaring pajak progresif PKB

b) Bea Balik Nama Kendaraan

Selanjutnya upaya untuk optimalisasi BBN-KB yaitu:

- Melakukan penyesuaian terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap harga pasar yang wajar
- Melakukan penginputan NIK dalam menjaring pajak progresif PKB sehingga masyarakat melakukan balik nama kendaraan bermotor agar tidak dikenakan tarif progresif yang lebih tinggi
- Perubahan Perda BBN-KB terhadap tariff BBN-I yang sebelumnya 10 persen menjadi 15 persen

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pada tahun 2019 penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh fluktuatifnya kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dan melaksanakan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) yaitu melakukan pemeriksaan terhadap penyedia bahan bakar.

d) Pajak Air Tanah

Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pajak air tanah yaitu diantaranya:

- Melakukan pendataan terhadap pemanfaatan air tanah, baik sumur bor, dan dewatering

- Melakukan pemeriksaan terhadap objek dewatering
- Menganalisa pemanfaatan air tanah bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Energi, instansi terkait (PAM, Palyja dan AETRA) sebagai dasar perhitungan pengenaan Pajak
- Melakukan penagihan pasif bekerjasama dengan Tim OPD KPK-RI
- Pengembangan sistem titik koordinat sumur PAT yang didasarkan pada Peta Zonasi, berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Energi dan Dinas CKTRP
- Memverifikasi data Objek PAT yang aktif/tidak aktif/cadangan dengan DPE sebagai dasar perhitungan potensi riil PAT

e) Pajak Hotel

Optimalisasi pajak hotel dapat dilakukan melalui upaya-upaya berikut ini :

- Penagihan aktif dan penagihan pasif
- Penyampaian surat himbauan jumlah minimal setoran masa berdasarkan analisa perhitungan potensi pajak
- Penyampaian surat himbauan pembetulan SPTPD
- Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- Pengawasan melalui online system (CMS BRI dan e-POS)
- Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan
- Pendataan wajib pajak melibatkan SKPD terkait, kecamatan dan kelurahan;
- Penempelan stiker penunggak pajak
- Penagihan menggunakan PPNS
- Memberlakukan uji coba untuk implementasi National Payment Gateway (NPG)

f) Pajak Restoran

Upaya optimalisasi pajak restoran diperlukan upaya-upaya antara lain:

- Penagihan aktif dan penagihan pasif
- Penyampaian surat himbauan jumlah minimal setoran masa berdasarkan analisa perhitungan potensi pajak

- Penyampaian surat himbauan pembetulan SPTPD
- Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- Pengawasan melalui online system (CMS BRI dan e-POS)
- Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan
- Pendataan wajib pajak melibatkan SKPD terkait, kecamatan dan kelurahan
- Penempelan stiker penunggak pajak
- Penagihan menggunakan PPNS
- Memberlakukan uji coba untuk implementasi National Payment Gateway (NPG)

g) Pajak Hiburan

Adapun upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pajak hotel, restoran dan pajak hiburan yaitu diantaranya:

- Penagihan aktif dan penagihan pasif
- Penyampaian surat himbauan jumlah minimal setoran masa berdasarkan analisa perhitungan potensi pajak
- Penyampaian surat himbauan pembetulan SPTPD
- Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- Pengawasan melalui online system (CMS BRI dan e-POS)
- Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan
- Pendataan wajib pajak melibatkan SKPD terkait, kecamatan dan kelurahan;
- Penempelan stiker penunggak pajak
- Penagihan menggunakan PPNS
- Mengukuhkan objek pajak hotel dan restoran menjadi objek pajak hiburan yang memiliki core business terhadap usaha hiburan
- Memberlakukan uji coba untuk implementasi National Payment Gateway (NPG)

h) Pajak Reklame

Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pajak reklame yaitu diantaranya:

- Penyisiran atas Reklame Indoor, outdoor dan insidental
- Melakukan penelitian lapangan terhadap ukuran reklame yang telah diajukan oleh penyelenggara reklame
- Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- Penempelan stiker penunggak pajak
- Menerbitkan Peraturan Gubernur terkait insentif penyelenggaraan reklame LED
- Penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR)

i) Pajak Penerangan Jalan

Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pajak penerangan jalan yaitu diantaranya:

- Pemeriksaan data publish PLN bersama dengan KPK-RI;
- Perubahan tarif PPJ yang semula 2,4 persen menjadi 5 persen.

j) Pajak Parkir

Dalam rangka optimalisasi pajak parkir diperlukan upaya – upaya sebagai berikut:

- Penagihan aktif dan penagihan pasif
- Penyampaian surat himbauan jumlah minimal setoran masa berdasarkan analisa perhitungan potensi pajak
- Penyampaian surat himbauan pembetulan SPTPD
- Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- Pengawasan melalui online system (CMS BRI dan e-POS)
- Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan
- Pendataan wajib pajak melibatkan SKPD terkait, kecamatan dan kelurahan
- Penempelan stiker penunggak pajak
- Penagihan menggunakan PPNS
- Memberlakukan uji coba parkir tapping
- Penyesuaian tariff Pajak Parkir dan tariff layanan parker

k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipengaruhi oleh tren peningkatan rata-rata transaksi properti pada tahun 2018. Adapun upaya-upaya dalam rangka optimalisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) yaitu diantaranya:

- Penerbitan SK Pertelaan Bagi Satuan Rumah Susun / Apartment dalam rangka mendorong proses BPHTB
- Perubahan Perda BPHTB terhadap Dasar Pengenaan Pajak BPHTB dari yang sebelumnya AJB diperluas untuk transaksi PPJB dan DIRE
- Melakukan penelitian lapangan terhadap objek yang ditransaksikan

l) Pajak Rokok

Penerimaan Pajak Rokok DKI Jakarta sepenuhnya ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang tertuang dalam KEP DJPK Nomor Kep-47/PK/2018 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2019. Oleh karena itu, koordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan dalam rangka optimalisasi dan percepatan penerimaan pajak rokok perlu dilakukan.

m) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu diantaranya:

- Penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 untuk tunggakan sebelum dikelola Pemerintah Daerah
- Pemungutan PBB-P2 dengan cara jemput bola
- Melakukan cleansing data yaitu berupa inventarisasi tanah dan bangunan terhutang PBB-P2 yang tidak diketahui statusnya
- Melakukan pemasangan stiker atau plang penunggak pajak
- Pendataan objek pajak baru
- Pengawasan objek PBB-P2 yang berubah bentuk/ukuran
- Penilaian masal dan individual
- Bekerjasama dengan KPK-RI dan Kejaksaan Tinggi dalam rangka

kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak

- Melakukan sosialisasi PBB-P2 khususnya jatuh tempo pembayaran PBB-P2
- Penghapusan sanksi administrasi bagi masyarakat yang membayar PBB-P2 pada waktu tertentu
- Memberikan surat himbauan terhadap KBmBDU

2 Kebijakan Retribusi Daerah

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah, Peningkatan *Law Enforcement*, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah.

Beberapa kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan Retribusi Daerah adalah:

- a) Penerapan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah;
- b) Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi;
- c) Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagian pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP); dan
- d) Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.

3 Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini di daerah, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c) Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD dan lain-lain.

4 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan pihak ketiga, penerimaan jasa giro, hasil kerja sama aset daerah, pendapatan denda, pendapatan dari badan layanan umum daerah dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diperlukan kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain:

- a) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c) Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management; dan
- d) Mengoptimalkan pendapatan BLUD.

5 Kebijakan Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Untuk meningkatkan kinerja dana perimbangan, diperlukan suatu kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) dan dana alokasi khusus (DAK) serta Dana Penyesuaian/BOK/UMKM.

6 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh hibah dari pemerintah pusat atas proyek MRT Jakarta sesuai dengan perjanjian hibah daerah beserta amandemen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta yang didalam penarikan hibah tersebut pencairaanya sesuai dengan persentase pekerjaan proyek MRT Jakarta dan Hibah PT. Jasa Raharja (Persero).

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

2.3.1 Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah pada APBD Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.80.902.089.842.504 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.46.392.306.726.706 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.34.509.783.115.798. Realisasi belanja daerah sampai dengan Triwulan II 2019 tercapai sebesar Rp.27.843.202.771.311 atau 34,41 persen. Dari sejumlah tersebut, sebanyak Rp.12.109.933.139.591 merupakan realisasi Belanja Langsung dan sebesar Rp.15.733.269.631.720 merupakan realisasi Belanja Tidak Langsung. Rincian realisasi belanja daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Realisasi Belanja Daerah sampai Triwulan II 2019

NO	URAIAN	2019		(%)
		PENETAPAN APBD	REALISASI S.D. TRIWULAN I 2019	
A.	Belanja Tidak Langsung	34.509.783.115.798	15.733.269.631.720	45,59
1.	Belanja Pegawai	21.421.429.610.016	10.522.365.800.084	49,12
2.	Belanja Bunga	76.000.000.000	29.120.375.007	38,32
3.	Belanja Subsidi	4.846.256.371.312	1.194.016.638.859	24,64
4.	Belanja Hibah	2.300.750.553.950	1.325.653.669.970	57,62
5.	Belanja Bantuan Sosial	4.466.438.312.000	2.312.225.280.000	51,77
6.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	846.433.064.900	349.643.984.000	41,31
7.	Belanja Tidak Terduga	552.475.203.620	243.883.800	0,04
B.	Belanja Langsung	46.392.306.726.706	12.109.933.139.591	26,10
1.	Belanja Pegawai	3.357.237.002.724	1.440.358.309.945	42,90
2.	Belanja Barang Dan Jasa	24.679.685.568.054	8.902.426.854.091	36,07
3.	Belanja Modal	18.355.384.155.928	1.767.147.975.555	9,63
JUMLAH BELANJA (A+B)		80.902.089.842.504	27.843.202.771.311	34,41

Sumber: Pusdatinrenbang Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Tabel di atas, total belanja pada APBD tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.80.902.089.842.504 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 34,41 persen atau sebesar Rp.27.843.202.771.311. Selanjutnya penjelasan evaluasi belanja daerah sampai dengan triwulan II 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Pada APBD tahun 2019, belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp.34.509.783.115.798 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 45,59 persen atau sebesar Rp.15.733.269.631.720. Selanjutnya penjelasan evaluasi belanja tidak langsung secara terperinci yaitu sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Pada APBD tahun 2019, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp.21.421.429.610.016 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 49,12 persen atau sebesar Rp.10.522.365.800.084.

b) Belanja Bunga

Pada APBD tahun 2019, belanja bunga direncanakan sebesar Rp.76.000.000.000 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 38,32 persen atau sebesar Rp.29.120.375.007.

c) Belanja Subsidi

Pada APBD tahun 2019, belanja subsidi direncanakan sebesar Rp.4.846.256.371.312 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 24,64 persen atau sebesar Rp.1.194.016.638.859.

d) Belanja Hibah

Pada APBD tahun 2019, belanja hibah direncanakan sebesar Rp.2.300.750.553.950 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 57,62 persen atau sebesar Rp.1.325.653.669.970.

e) Belanja Bantuan Sosial

Pada APBD tahun 2019, belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp.4.466.438.312.000 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 51,77 persen atau sebesar Rp.2.312.225.280.000.

f) Belanja Bantuan Keuangan

Pada APBD tahun 2019, belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp.846.433.064.900 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 41,31 persen atau sebesar Rp.349.643.984.000.

g) Belanja Tidak Terduga

Pada APBD tahun 2019, belanja tidak terduga yaitu sebesar Rp.552.475.203.620 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 0,04 persen atau sebesar Rp.243.883.800.

2. Belanja Langsung

Pada APBD tahun 2019, belanja langsung direncanakan sebesar Rp.46.392.306.726.706 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 26,10 persen atau sebesar Rp.12.109.933.139.591. Selanjutnya penjelasan evaluasi belanja langsung secara terperinci yaitu sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Pada APBD tahun 2019, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp.3.357.237.002.724 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 42,90 persen atau sebesar Rp.1.440.358.309.945.

b) Belanja Barang dan Jasa

Pada APBD tahun 2019, belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp.24.679.685.568.054 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 36,07 persen atau sebesar Rp.8.902.426.854.091.

c) Belanja Modal

Pada APBD tahun 2019, belanja modal direncanakan sebesar Rp.18.355.384.155.928 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 9,63 persen atau sebesar Rp.1.767.147.975.555.

Realisasi belanja yang relatif masih kecil ini disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk itu faktor-faktor ini perlu dilakukan identifikasi dan dicarikan solusinya agar realisasi belanja dapat lebih meningkat dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

2.3.2 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan dalam APBD tahun 2019, maka dirumuskan suatu kebijakan Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019 yaitu :

1. Penambahan Anggaran Belanja untuk kegiatan yang telah ada dalam APBD 2019

Penyesuaian anggaran termasuk penambahan anggaran belanja dimaksudkan agar pada pelaksanaan APBD perubahan 2019 dapat lebih efisien dan efektif serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Dalam hal ini kriteria dalam perencanaan penambahan anggaran belanja pada kegiatan yang sudah ada dalam APBD penetapan 2019, antara lain sebagai berikut:

- a) Kenaikan Gaji dan Tunjangan;
- b) Pengembalian Gaji dan Tunjangan yang dikurangi;
- c) Kekurangan Belanja Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI);
- d) Kekurangan subsidi/belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- e) Penambahan Operasional BLUD, menyesuaikan dengan kenaikan pendapatan;
- f) Pemenuhan belanja multiyears yang bersumber dari SKPD/UKPD bersangkutan dan tidak menghambat proses lelang;
- g) Penyelesaian pembangunan gedung yang bersumber dari SKPD/UKPD bersangkutan dan tidak menghambat proses lelang;
- h) Peningkatan pelayanan langsung kepada masyarakat (antara lain: pelayanan publik pada PTSP, obat-obatan, makanan dan minuman pada panti, BOP, KJP, BPJS Kesehatan, penunjang pendidikan Warga Binaan Sosial);
- i) Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat;
- j) Penambahan gaji non PNS sesuai peraturan perundang-undangan;
- k) Pemenuhan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional Khusus;

- l) Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan pertimbangan waktu dan ketersediaan anggaran.

2. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan baru

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan baru yang sebelumnya belum ada pada APBD Penetapan Tahun 2019 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan baru tersebut dapat lebih memfasilitasi berbagai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain Penambahan anggaran untuk kegiatan yang sudah ada pada APBD Penetapan tahun 2019, diperlukan juga pengalokasian kegiatan baru. Yang dimaksud dengan kegiatan baru adalah kegiatan tersebut belum ada dalam APBD Penetapan Tahun 2019, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non - fisik serta adanya kebijakan baru maka perlu disusun kegiatan baru.

Kriteria Perubahan dengan kategori Kegiatan Baru sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara lain:

- a) Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat harus dianggarkan pada tahun 2019;
- b) Pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (hutang daerah) sesuai dengan peraturan (telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta);
- c) Tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang harus dilaksanakan pada tahun 2019; dan
- d) Arahan tertulis Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan waktu dan ketersediaan anggaran.

3. Mematikan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

Kegiatan yang dimatikan adalah kegiatan yang jika diimplementasikan secara teknis dan adminisitratif tidak dapat dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut menjadi subyek untuk dimatikan. Aspek teknis dan administratif tersebut antara lain keterbatasan waktu, perubahan kondisi fisik lapangan seperti

kepemilikan dan kelengkapan dokumen serta keterbatasan regulasi dan kesiapan sumber daya manusia. Semua ini dimaksudkan agar alokasi anggarannya dapat digunakan dan dialihkan untuk pos kegiatan yang lain. Dengan demikian maka pos kegiatan lain yang dialokasikan tersebut dapat lebih efektif dan efisien serta hasilnya dapat lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

Kriteria Perubahan dengan kategori Kegiatan yang Dimatikan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara lain:

- a) Kegiatan duplikasi;
- b) Kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD;
- c) Kegiatan sudah dan/atau akan dibiayai oleh pihak swasta;
- d) Kegiatan yang diprediksi tidak dapat dilaksanakan karena alasan administrasi dan/atau alasan teknis serta waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi;
- e) Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat; dan
- f) Arahan tertulis Gubernur dan Sekretaris Daerah.

4. Pengurangan Anggaran Belanja

Selain penambahan anggaran kegiatan dan pengalokasian kegiatan baru, perubahan kebijakan belanja, juga meliputi pengurangan anggaran kegiatan dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2019. Yang dimaksud dengan pengurangan anggaran kegiatan adalah kegiatan tersebut sudah ada dalam Penetapan APBD 2019 dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik kegiatan fisik maupun non fisik serta kebijakan, maka anggaran pada kegiatan tersebut perlu dikurangi nilainya.

Pengurangan anggaran belanja dilakukan jika kegiatan tersebut setelah dilakukan evaluasi ternyata perlu penyesuaian anggaran. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2019 menjadi lebih efisien, efektif dan optimal dan tepat sasaran dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Kriteria Perubahan dengan kategori kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara lain:

- a) Penyesuaian volume dan anggaran untuk kegiatan yang belum dilelang atau belum dilakukan proses pencairan (SPP/BAST) kecuali kegiatan/pekerjaan yang merupakan satu kesatuan; dan
- b) Penyesuaian komponen belanja/kode rekening yang mengakibatkan perubahan pagu anggaran kegiatan.

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

2.4.1 Realisasi Pembiayaan Daerah

Pada APBD tahun 2019, pembiayaan netto daerah direncanakan sebesar Rp.6.125.344.204.491 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.14.311.606.204.491 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.8.186.262.000.000. Hingga akhir triwulan II Tahun 2019, realisasi penerimaan pembiayaan daerah yaitu sebesar Rp. 10.318.021.017.561 sedangkan untuk realisasi pengeluaran pembiayaan yaitu sebesar Rp.2.431.932.106.396. Adapun realisasi pembiayaan daerah hingga akhir triwulan II 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Realisasi Pembiayaan Daerah sampai Triwulan II 2019

NO	URAIAN	2019		(%)
		APBD	REALISASI S.D.TRIWULAN II 2019	
III.	PEMBIAYAAN DAERAH	6.125.344.204.491	7.886.088.911.165	128,75
A.	Penerimaan Pembiayaan	14.311.606.204.491	10.318.021.017.561	72,10
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	12.171.689.204.491	9.755.082.722.776	80,15
2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.139.917.000.000	562.938.294.785	26,31
3.	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
B.	Pengeluaran Pembiayaan	8.186.262.000.000	2.431.932.106.396	29,71
1.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.802.612.000.000	2.415.117.294.681	30,95

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	2019		(%)
		APBD	REALISASI S.D.TRIWULAN II 2019	
3.	Pembayaran Pokok Utang	33.650.000.000	16.814.811.715	49,97
4.	Pemberian Pinjaman Daerah	350.000.000.000	0	0
PEMBIAYAAN NETTO (A-B)		6.125.344.204.491	7.886.088.911.165	128,75

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2019

2.4.2 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019 terdiri dari perubahan penerimaan pembiayaan dan perubahan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Pada APBD tahun 2019, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp.14.311.606.204.491 dan hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar 72,10 persen atau sebesar Rp.10.318.021.017.561.

Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 yang terealisasi sebesar Rp.9.755.082.722.776 sesuai angka pada Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 yang telah diaudit oleh BPK RI, angka ini lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi SiLPA pada APBD 2019 yang direncanakan sebesar Rp.12.171.689.204.491.

Selanjutnya untuk Penerimaan Pinjaman Daerah pada APBD 2019 direncanakan sebesar Rp.2.139.917.000.000 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 26,31 persen atau sebesar Rp.562.938.294.785.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pada APBD tahun 2019, pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp.8.186.262.000.000 dan hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar 29,71 persen atau sebesar Rp. 2.431.932.106.396.

Pada APBD 2019, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah direncanakan sebesar Rp.7.802.612.000.000 dan hingga akhir triwulan II 2019 terealisasi sebesar 30,95 persen atau sebesar Rp.2.415.117.294.681.

Selanjutnya pada APBD 2019, pembayaran pokok utang direncanakan sebesar Rp.33.650.000.000 dan hingga akhir Triwulan II 2019 terealisasi sebesar 49,97 persen atau sebesar Rp.16.814.811.715.

2.4.3 Kebijakan Alternatif Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi.

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman dan hibah luar negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara *B to B* serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema TSLDU/CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

2.4.3.1 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPDBU, adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang sebagian atau

seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Dalam beberapa tahun terakhir semenjak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur beserta peraturan pelaksanaannya, Skema KPDBU banyak dipertimbangkan dan digunakan oleh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah sebagai alternatif percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Hal ini di antaranya didasari beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan anggaran pemerintah/pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur
- 2) Sebagai alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik
- 3) Memungkinkan pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan
- 4) Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien
- 5) Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.

Penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta telah mulai dirintis sejak tahun 2017, dimulai dengan pembentukan Simpul KPDBU berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1711 Tahun 2017 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang disahkan pada tanggal 12 September 2017. Berbagai upaya dalam rangka penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta terus berlanjut sampai saat ini. Upaya tersebut antara lain melengkapi instrumen peraturan dan kelembagaan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk membuka kesempatan bagi badan usaha yang berminat pada proyek-proyek KPDBU di Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa instrumen peraturan telah berhasil diterbitkan dalam rangka mengatur dan mendukung penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI, antara lain:

- 1) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2017.
- 2) Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Informasi, Promosi dan Kerjasama Investasi, yang ditetapkan tanggal 16 April 2018.
- 3) Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018.
- 4) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018.

3.4.3.2 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam penyediaan infrastruktur strategis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memanfaatkan skema pinjaman dan hibah luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan yang dapat ditempuh. Pinjaman Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber antara lain dari Kreditor Multilateral; Kreditor Bilateral; Kreditor Swasta Asing; dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Di samping itu, pengajuan Pinjaman Luar Negeri harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pinjaman secara langsung kepada pihak luar negeri. Namun demikian, Pemerintah dapat melakukan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

Adapun seluruh penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka Pinjaman daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memanfaatkan skema Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ini, diantaranya untuk proyek Jakarta Emerge Dredging Initiative (JEDI) dengan pendanaan World Bank, Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) dan Fase II (Bundaran HI-Kota) dengan pendanaan JICA. Begitu pula halnya dengan penerimaan hibah dari APBN yang bersumberkan dari pinjaman luar negeri untuk pendanaan sebagian pengembangan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1 dan Zona 6.

3.4.3.3 Obligasi Daerah

Obligasi Daerah selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah juga merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, Obligasi Daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan Obligasi Daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Daerah, di mana penilaian atas tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitannya.

Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dalam bentuk mata uang rupiah. Obligasi Daerah merupakan surat pernyataan utang dan Pemerintah

Daerah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat dari penerbitan obligasi daerah.

Ada beberapa jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan Obligasi Daerah, di antaranya:

- 1) Kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah;
- 2) Pelaksanaan kegiatan prasarana dan/atau sarana daerah tidak melampaui akhir tahun anggaran pada masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah dikecualikan bagi kegiatan yang mendukung prioritas nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
- 4) Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;
- 5) Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah; dan
- 6) Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Kecermatan dalam melihat peluang serta minat pasar/investor menjadi salah satu langkah strategis yang ikut menentukan tingkat penyerapan Obligasi Daerah di pasar modal. Selanjutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengoptimalkan rencana penerbitan Obligasi Daerah, yaitu:

- 1) Penguatan koordinasi dan komunikasi terkait beberapa kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah
- 2) Penyiapan struktur kelembagaan dan sumber daya berikut kelengkapannya agar mampu dalam menjalankan rangkaian proses dari perencanaan dan persiapan hingga penerbitan Obligasi Daerah.
- 3) Penyediaan beberapa instrumen regulasi dan pendukung lainnya

Sebagai langkah awal untuk mendukung penyelenggaraan skema Obligasi Daerah, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 964 Tahun 2019 tentang Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Gubernur telah menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang

Permohonan Fasilitas Pendampingan Penerbitan Obligasi Daerah. Diharapkan dengan adanya kedua instrumen tersebut dapat mempercepat persiapan penerbitan Obligasi Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Dengan adanya skema Obligasi Daerah sebagai salah satu skema alternatif pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di samping menghadirkan dana untuk kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur.

3.4.3.4 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Pembiayaan dengan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan skema pembiayaan non-APBD yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, di tingkat Pemerintah Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha, yang mana dalam peraturan dimaksud, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) dimaksudkan untuk mengoptimalkan program pembangunan daerah, dengan prinsip bahwa TSLDU merupakan kegiatan sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TSLDU dilaksanakan.

Namun demikian, perlu adanya sinergi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam penerapannya agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal. Sinergi tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui keberadaan Forum TSLDU, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Diharapkan Forum TSLDU dapat terbentuk sesegera

mungkin melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dilembagakan dalam penyusunan program dan aktivitas TSLDU dimaksud agar sejalan dengan arah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat.

3.4.3.5 Pengenaan Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Konversi Kewajiban Penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S)

Pengenaan kompensasi pelampauan KLB merupakan mekanisme disinsentif yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi (RDTR dan PZ), dimana disebutkan bahwa dalam rangka mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai instrumen untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Bentuk kompensasi pelampauan KLB diharapkan sesuai regulasi pengelolaan keuangan daerah dan regulasi penataan ruang. Namun demikian, penerimaan dari kompensasi pelampauan KLB ini tidak dapat diperlakukan seperti jenis penerimaan daerah lainnya yang selalu memiliki target penerimaan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun revisi atas Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan. Namun demikian, revisi Pergub dimaksud saat ini masih tertahan menunggu disahkannya Raperda tentang RTRW dan RDTR mengingat masih diperlukannya penafsiran pihak legislatif dalam memaknai insentif/disinsentif penataan ruang apakah dapat dengan uang atau barang.

Selain kompensasi pelampauan KLB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menjajaki mekanisme disinsentif yaitu melalui mekanisme Kewajiban Penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S). Mekanisme tersebut dilaksanakan dengan memberikan sanksi bagi pengembang/badan

usaha/yayasan yang melakukan pembebasan lahan di atas 5000 m² dan/atau berada di Jalan Protokol tanpa memiliki SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) dalam bentuk pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum dengan menggunakan nilai konversi kewajiban rumah susun murah/ sederhana. Kewajiban RSM/S dapat dilakukan di lahan milik pemohon atau dapat dialihkan ke lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila pemohon tidak memiliki lahan. Saat ini, mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan revisi rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Sarana dan/atau utilitas umum dengan menggunakan nilai konversi Kewajiban Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S).

3.4.3.6 Lembaga Pembiayaan

Menyikapi semakin tingginya aktivitas berbagai sektor pembangunan khususnya dalam penyediaan berbagai infrastruktur strategis perkotaan, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun pihak swasta serta dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan dan pendayagunaan potensi pembiayaan yang ada di daerah maupun sumber-sumber lainnya yang berasal dari lembaga pembiayaan di tingkat nasional maupun multinasional, maka dipandang perlu dibentuknya lembaga pembiayaan yang dapat mengakomodir dan berperan sebagai katalisator dalam berbagai aktivitas pembangunan dimaksud.

Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan ini dimungkinkan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden ini meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimungkinkan untuk membentuk Perusahaan Daerah/BUMD dengan 'core business' di bidang pembiayaan.

Aktivitas pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud disini dapat berbentuk penyediaan dana dan/atau barang modal yang dimungkinkan

dilaksanakan secara kerjasama dengan berbagai institusi keuangan swasta maupun multilateral sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga pembiayaan pembangunan ini akan dikembangkan secara bertahap yang pada periode awal setelah pendiriannya fokus pada membangun fondasi korporasi atau bentuk kelembagaan lainnya yang kuat. Selanjutnya secara bertahap akan dikembangkan menjadi lembaga yang dapat menjadi katalisator sekaligus solusi yang komprehensif dalam berbagai aktifitas pembangunan termasuk penyediaan infrastruktur di Jakarta hingga dapat berkiprah di tingkat nasional.

Pada tahun 2018, telah dilaksanakan berbagai pembahasan dan kajian pembentukan Lembaga Pembiayaan dengan *leading sector* Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Selanjutnya Lembaga Pembiayaan diputuskan akan didirikan dengan mekanisme Penugasan BUMD melalui anak usaha.

2.5 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2019

Secara singkat ringkasan Perubahan APBD tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Perubahan APBD tahun 2019, APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 direncanakan **menurun** sebesar Rp.2.195.854.744.247 atau 2,46 persen dari Rp.89.088.351.842.504 pada Penetapan APBD tahun 2019 menjadi Rp.86.892.497.098.257.
2. Rencana Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD tahun 2019 diprediksi **meningkat** sebesar Rp.220.751.737.468 atau 0,30 persen dari Rp.74.776.745.638.013 pada Penetapan APBD tahun 2019 menjadi Rp.74.997.497.375.481.
3. Rencana Belanja Daerah pada Perubahan APBD tahun 2019 direncanakan **menurun** sebesar Rp.2.995.854.744.247 atau 3,70 persen dari Rp.80.902.089.842.504 pada Penetapan APBD tahun 2019 menjadi Rp.77.906.235.098.257.

Kebijakan Umum Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019

4. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD tahun 2019 diprediksi **menurun** sebesar Rp.2.416.606.481.715 atau 16,89 persen dari Rp.14.311.606.204.491 pada Penetapan APBD tahun 2019 menjadi Rp.11.894.999.722.776.
5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD tahun 2019 direncanakan **meningkat** sebesar Rp.800.000.000.000 atau 9,77 persen dari Rp.8.186.262.000.000 pada Penetapan APBD tahun 2019 menjadi Rp.8.986.262.000.000.

Berikut adalah Ringkasan Struktur RAPBD Perubahan 2019 pada KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 2.8 Ringkasan RAPBD Perubahan 2019

No	Uraian	2019			
		Penetapan	Perubahan	Selisih	%
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e (d-c)</i>	<i>f</i>
TOTAL APBD		89.088.351.842.504	86.892.497.098.257	(2.195.854.744.247)	(2,46)
I	PENDAPATAN	74.776.745.638.013	74.997.497.375.481	220.751.737.468	0,30
A	Pendapatan Asli Daerah	50.624.330.153.998	50.845.081.891.466	220.751.737.468	0,44
	• Pajak Daerah	44.180.000.000.000	44.540.000.000.000	360.000.000.000	0,81
	- Pajak Kendaraan Bermotor	8.800.000.000.000	8.960.000.000.000	160.000.000.000	1,82
	- Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor	5.400.000.000.000	5.600.000.000.000	200.000.000.000	3,70
	- Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor	1.275.000.000.000	1.275.000.000.000	-	-
	- Pajak Hotel	1.800.000.000.000	1.800.000.000.000	-	-
	- Pajak Restoran	3.550.000.000.000	3.550.000.000.000	-	-
	- Pajak Hiburan	900.000.000.000	900.000.000.000	-	-
	- Pajak Reklame	1.050.000.000.000	1.050.000.000.000	-	-
	- Pajak Penerangan Jalan	810.000.000.000	810.000.000.000	-	-
	- Pajak Air Tanah	145.000.000.000	145.000.000.000	-	-
	- Pajak Parkir	750.000.000.000	750.000.000.000	-	-
	- BPHTB	9.500.000.000.000	9.500.000.000.000	-	-
	- Pajak Bumi dan Bangunan	9.650.000.000.000	9.650.000.000.000	-	-
	- Pajak Rokok	550.000.000.000	550.000.000.000	-	-
	• Retribusi Daerah	710.131.000.000	710.131.000.000	-	-

Kebijakan Umum Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	2019			
		Penetapan	Perubahan	Selisih	%
a	b	c	d	e (d-c)	f
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	757.628.478.992	618.380.216.460	(139.248.262.532)	(18,38)
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.976.570.675.006	4.976.570.675.006	-	-
B	Dana Perimbangan	21.309.064.176.015	21.309.064.176.015	-	-
	• Dana Bagi Hasil	18.152.760.539.015	18.152.760.539.015	-	-
	- Dana Bagi Hasil Pajak	18.019.903.810.075	18.019.903.810.075	-	-
	~ PBB	55.238.312.000	55.238.312.000	-	-
	~ PPH	17.964.665.498.075	17.964.665.498.075	-	-
	- Bagi Hasil Bukan Pajak	132.856.728.940	132.856.728.940	-	-
	• Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.156.303.637.000	3.156.303.637.000	-	-
C	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.843.351.308.000	2.843.351.308.000	-	-
	• Pendapatan Hibah	2.786.173.000.000	2.786.173.000.000	-	-
	• Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.178.308.000	57.178.308.000	-	-
II	BELANJA	80.902.089.842.504	77.906.235.098.257	(2.995.854.744.247)	(3,70)
A	Belanja Tidak Langsung	34.509.783.115.798	33.160.397.479.407	(1.349.385.636.391)	(3,91)
	• Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan DPRD, PNS, CPNS)	21.421.429.610.016	20.107.113.767.000	(1.314.315.843.016)	(6,14)
	• Belanja Bunga	76.000.000.000	76.000.000.000	-	-
	• Belanja Subsidi	4.846.256.371.312	4.846.256.371.312	-	-
	• Belanja Hibah	2.300.750.553.950	2.753.054.702.361	452.304.148.411	19,66
	• Belanja Bantuan Sosial	4.466.438.312.000	4.466.438.312.000	-	-
	• Belanja Bantuan Keuangan	846.433.064.900	847.246.487.300	813.422.400	0,10
	• Belanja Tidak Terduga	552.475.203.620	64.287.839.434	(488.187.364.186)	(88,36)
B	Belanja Langsung	46.392.306.726.706	44.745.837.618.850	(1.646.469.107.856)	(3,55)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.125.344.204.491)	(2.908.737.722.776)	3.216.606.481.715	(52,51)
III	PEMBIAYAAN	6.125.344.204.491	2.908.737.722.776	(3.216.606.481.715)	(52,51)
A	Penerimaan	14.311.606.204.491	11.894.999.722.776	(2.416.606.481.715)	(16,89)
	• SILPA	12.171.689.204.491	9.755.082.722.776	(2.416.606.481.715)	(19,85)
	• Pinjaman Daerah	2.139.917.000.000	2.139.917.000.000	-	-
B	Pengeluaran	8.186.262.000.000	8.986.262.000.000	800.000.000.000	9,77

Kebijakan Umum Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	2019			
		Penetapan	Perubahan	Selisih	%
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e (d-c)</i>	<i>f</i>
	• Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.802.612.000.000	8.602.612.000.000	800.000.000.000	10,25
	- PT. MRT Jakarta	4.413.862.000.000	4.413.862.000.000	-	-
	- PT. Jakarta Propertindo	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	-	-
	- PT. Pembangunan Sarana Jaya	1.803.750.000.000	2.603.750.000.000	800.000.000.000	44,35
	- PD AM Jaya	385.000.000.000	385.000.000.000	-	-
	• Pemberian Pinjaman Daerah	350.000.000.000	350.000.000.000	-	-
	• Pembayaran Utang Pokok	33.650.000.000	33.650.000.000	-	-

Sumber : Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan 2019 antara TAPD dan Banggar, 2019

B A B 3

PENUTUP

Fungsi dari dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2019.

Dokumen KUPA Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional.

Jika dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUPA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan target RPJMD 2017–2022 dan kapasitas riil fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.